



Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerahasiaan Rekam Medis (Medic Record) di Masa Pandemi Covid-19

Made Bayu Bagaskara*, A. A. Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*bagas.oser@gmail.com

How To Cite:

Bagaskara, M, B., Dewi, A, A, S, L., Suryani, L, P. (2022). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerahasiaan Rekam Medis (Medic Record) di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (1). 26-30. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.26-30>

Abstract—Medical history is a file that contains important records or documents that contain the patient's identity in the examination, treatment, actions and services that have been provided to the patient. Medical records have a great influence on the legal relationship between hospitals and patients. This study examines two things, namely the legal arrangements related to the management of hospital patient files and the responsibility of the hospital to disclose the secret of medical records. The purpose of this study was to analyze the hospital's responsibility in the event of data leakage from the patient's medical history. This type of research is normative legal research, with an emphasis on legislation and literature studies, analyzing and revising applicable legal norms as the basis for problem solving. The results of the study indicate that the legal provisions contained in Article 58 of Law no. 36 of 2009 concerning health, hospitals can be sued for negligence in health services, including leaking medical secrets. And regulated in Article 58 of Law no. 36 of 2009 concerning Health, the hospital can be sued for compensation caused by errors or omissions in health services, including for leaking medical secrets.

Keywords: hospital; privacy; clinical history

Abstrak—Riwayat kesehatan adalah berkas yang berisi adalah catatan-catatan atau dokumen-dokumen penting yang berisi identitas pasien dalam pemeriksaan, pengobatan, tindakan serta pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis mempunyai pengaruh yang besar terhadap hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien. Penelitian ini mengkaji dua hal yaitu pengaturan hukum terkait pengelolaan berkas pasien rumah sakit dan tanggung jawab rumah sakit untuk mengungkapkan rahasia rekam medis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab rumah sakit jika terjadi kebocoran data dari riwayat kesehatan pasien. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menitikberatkan pada studi perundang-undangan dan kepustakaan, menganalisis dan merevisi norma hukum yang berlaku sebagai dasar pemecahan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 58 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, rumah sakit dapat dituntut atas kelalaiannya dalam pelayanan kesehatan, termasuk membocorkan rahasia kedokteran. Dan diatur dalam Pasal 58 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pihak rumah sakit dapat dituntut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatannya, termasuk karena membocorkan rahasia medis.

Kata kunci: rumah sakit; privasi; riwayat klinis

1. Pendahuluan

Dalam dunia medis, rumah sakit harus mematuhi atau mempercayai peraturan atau undang-undang positif yang berlaku di Indonesia. Rumah sakit memiliki peran yang sangat penting terhadap masyarakat, dikarenakan rumah sakit merupakan salah satu bentuk pelayanan masyarakat dalam bidang Kesehatan. Dalam memberikan suatu pelayanan

Kesehatan, rumah sakit tentunya harus dalam menjamin kualitas dan kinerja serta selalu dapat meningkatkan suatu pelayanan terhadap masyarakat. Terdapat tiga unsur pokok yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Adapun tiga unsur tersebut yaitu pelaksana pelayanan, pelayanan yang diberikan, serta penilaian oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dalam bidang kesehatan (Tutik 2010).

Salah satu unsur penting dalam pelayanan yang ditawarkan oleh rumah sakit adalah riwayat klinis, karena dalam penerapan pasal 47 Peraturan Menteri Kesehatan. Rekam medis adalah catatan-catatan atau dokumen-dokumen penting yang berisi identitas pasien dalam pemeriksaan, pengobatan, tindakan serta pelayanan yang telah diberikan kepada pasien (Triana 2007). Rekam medis merupakan hal terpenting dalam bidang kesehatan karena dengan adanya rekam medis tentunya memudahkan seluruh unit pelayanan kesehatan khususnya sebagai bukti yang sah secara hukum. Ditinjau dari segi hukum, rekam medis merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam menangani perkara hukum. Menurut UU no. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa setiap dokter dan dokter gigi dalam praktik praktik kedokteran wajib membuat suatu pencatatan dan catatan tersebut wajib dirahasiakan oleh seluruh pihak unit pelayanan kesehatan.

Keberadaan rekam medis pasien merupakan tanggung jawab seluruh pihak rumah sakit. Namun, apabila ada pihak ketiga, seperti agen asuransi, pihak kepolisian, pihak pengadilan, dll., dalam catatan pasien, tampaknya catatan itu telah menjadi milik umum. Pengertian umum disini adalah tidak boleh dibaca secara bebas oleh masyarakat dikarenakan rekam medis dikatakan bebas namun tetap memiliki batasan yaitu apabila rekam medis tersebut diperlukan untuk kepentingan secara hukum maupun kepentingan pemerintah yang berwenang. Pada umumnya informasi yang diperoleh dari rekam medis bersifat rahasia. Selama masa pandemi COVID-19, terjadi peningkatan kasus kebocoran rekam medis pasien COVID-19, bocornya data berupa nama lengkap, foto pribadi, dan alamat lengkap.

Berdasarkan uraian masalah yang telah diuraikan, maka dapat dikembangkan rumusan masalah, antara lain: Apa saja ketentuan hukum mengenai pengelolaan rekam medis pasien di rumah sakit? Dan Apa tanggung jawab rumah sakit dalam mengungkapkan rahasia rekam medis? Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengetahui ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan rekam medis rumah sakit. Dan Mengetahui tanggung jawab rumah sakit untuk mengungkapkan rahasia rekam medis.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan Pustaka yang berkaitan dengan bidang hukum yang diteliti. Dalam penelitian hukum

jenis ini, hukum biasanya dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi acuan bagi perilaku manusia yang dianggap pantas. Dengan demikian, penelitian hukum normatif menitikberatkan pada inventarisasi hukum positif, asas dan hukum pada tataran sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Ali 2009).

Guna menunjang pembahasan yang dilakukan, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik hukum yang dibahas. Selain itu penelitian ini juga menerapkan pendekatan fakta yaitu dengan menganalisis fakta-fakta yang telah terjadi dan yang sedang ramai terdapat di lingkup masyarakat mengenai kebocoran rekam medis pasien. Pendekatan analisis konsep hukum berupa konsep-konsep aturan yang erat kaitannya dengan tanggung jawab rumah sakit terhadap kerahasiaan rekam medis.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Terkait Kerahasiaan Rekam Medis Milik Pasien

Untuk tercapainya derajat Kesehatan yang tinggi untuk semua masyarakat, terutama di masa pandemi COVID-19, diperlukannya upaya penambahan tingkat kualitas pelayanan kesehatan termasuk penyelenggaraan Rekam Medis di seluruh instansi. bidang kesehatan. Kesatuan berupa pemeriksaan, pengobatan dan perawatan yang dapat menciptakan suatu hubungan hukumnya antara pasien, keluarga pasien dan rumah sakit dan/atau dokter yang bersangkutan pada tenaga medis rumah sakit. Terkait dengan hal tersebut, dicatat dalam medical file dan/atau dalam bahasa Inggris yaitu medical file. Penyusunan rekam medis oleh dokter, terlihat pada zaman dahulu, sudah menjadi kebiasaan dalam praktik kedokteran, namun belum menjadi kebiasaan yang membuat pelaksanaannya kurang serius (Guwandi 1992).

Definisi rekam medis telah diatur dalam pasal 1 angka 1 Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, menerangkan bahwasannya “Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen . berkaitan dengan identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, kinerja dan pelayanan, lain-lain yang telah diberikan kepada pasien”. Dalam menjalankan profesi

kedokteran, dokter memiliki serangkaian kewajiban yang tidak boleh diabaikan dalam menjalankan profesinya, yang dijelaskan dalam pasal 51 UU Praktik Kedokteran.

Sehubungan dengan pernyataan pasal 51 UU Praktik Kedokteran, khususnya Pasal 51 huruf C, apabila rekam medis dibuka dan/atau tidak dirahasiakan oleh rumah sakit atau dokter dan tenaga kesehatan lainnya, berarti telah melanggar hak dari rumah sakit, hak pasien yang seharusnya dijamin oleh rumah sakit. Hubungan dokter-pasien didasarkan pada saling percaya, berdasarkan kepercayaan ini pasien mempercayakan perawatan rahasia yang telah dipercayakannya kepada dokter, sehingga muncul aturan tentang kerahasiaan (Kusmaryanto 2018). Kerahasiaan rekam medis pasien sangat wajib untuk dijaga oleh pihak rumah sakit dan/atau dokter, karena rekam medis tidak hanya merupakan data statistik tentang kesehatan pasien tetapi juga merupakan bukti bagi pasien dan tenaga kesehatan dalam pengobatan. Rekam medis berisikan mengenai memuat keterangan tentang siapa, kapan, suatu kegiatan media dilaksanakan (Rustiyanto 2009). Dari hal tersebut rekaman media itu sendiri memiliki manfaat yang diberikan oleh masyarakat berupa jaminan keamanan hukum berdasarkan peraturan hukum serta bukti terhadap kepatuhan kepada keadilan.

Kekayaan informasi kesehatan dalam bentuk fisik sebagai penunjang adalah milik rumah sakit, unit kesehatan atau dokter yang menyimpan riwayat klinis pasien, jika dikonsolidasikan berdasarkan ketentuan pasal. 10 pasang (1) Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, yang menerangkan bahwa "Informasi tentang identitas pasien, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat kesehatan harus dirahasiakan kepada dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, pejabat senior, dan pimpinan. unit pelayanan kesehatan". Sehubungan dengan penjelasan pasal 10 ayat (1) di atas, maka dalam menjaga kerahasiaan rekam medis pasien dianggap sebagai kewajiban seluruh pihak pelayanan kesehatan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa semua tenaga kesehatan yang terlibat di rumah sakit bertanggung jawab atas kerahasiaan berkas pasien.

Apabila riwayat kesehatan pasien dibocorkan dan/atau diungkapkan kepada publik, maka merupakan pelanggaran hukum, khususnya bagi dokter yang telah melanggar ketentuan kode etik profesi kedokterannya dan bahkan dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana terhadap sabar. Kerahasiaan isi rekam

medis selain merupakan hak untuk pasien melainkan juga sebagai kewajiban tenaga kesehatan yang berfungsi untuk kerahasiaan pekerjaannya. Sekalipun melanggar kerahasiaan dinas kesehatan dalam Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis sebagai ketentuan khusus dan/atau yang biasa disebut asas *lex specialis*, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, regulasi yang digunakan dalam hal terjadi pelanggaran, masing-masing KUHP yang dimana merupakan peraturan umum yang mengatur mengenai tindak pidana, yang berfungsi sebagai asas *lex generalis*.

Apabila kerahasiaan riwayat kesehatan pasien dibocorkan dan/atau diungkapkan dan merupakan perbuatan yang mengandung unsur kelalaian, maka dapat dikatakan berdasarkan asas *lex specialis* mencabut *lex generalis*, ancaman pidana pengungkapan. dan/atau atau pengungkapan. Kerahasiaan rekam medis ditentukan berdasarkan ketentuan ayat 1 dan 2 pasal 322 KUHP, dimana dalam ayat 1 dijelaskan mengenai suatu ancaman pidana dengan penjara paling lama Sembilan bulan dengan disertai denda paling banyak enam ratus rupee bagi siapapun yang dengan sengaja membuka rahasia yang harus dirahasiakan berdasarkan jabatan atau pekerjaannya. Selain itu, dalam ayat 2 dijelaskan apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, maka hanya dituntut atas pengaduan orang tersebut.

Prosedur pengelolaan rekam medis merupakan salah satu faktor penentu mutu pelayanan di institusi kesehatan, sehingga akan mendapat evaluasi khususnya pada standar pelayanan yang diharapkan. Maka, pemerintah menanggulangi dengan membuat ketentuan mengenai rekam medis yang ada pada Permenkes. Pengolahan rekam medis tercantum pada pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) Permenkes No. 296.

Selain itu, pasal 5 para. (5) mengatur mengenai permasalahan rekam medis yang dimana hal tersebut bisa dikoreksi. Pada ayat (6) menjelaskan mengenai perbaikan dengan menghapus tanpa menghilangkan catatan yang dikoreksi serta paraf tenaga Kesehatan bersangkutan apabila ada kesalahan, petugas Kesehatan membantu untuk menghilangkan bagian yang salah dan diberikan inisial.

Rekam medis memuat catatan data pasien yang dibuat sebagai pelayanan kesehatan. Pencatatan yang selanjutnya disebut dengan rekam medis memiliki dampak penting terhadap pasien dikarenakan dapat menjadi suatu pertimbangan oleh tenaga kesehatan

untuk memberikan pengobatan, serta tindakan medis lainnya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa ketentuan hukum mengenai pengelolaan riwayat klinis pasien oleh rumah sakit tercantum pada Kepmenkes No. 296 yang berarti bahwa penyelenggaraan rekam medis bertanggung jawab atas undang-undang yang menghubungkan baik prosedur maupun isi dan jenis penyelenggaraan rekam medis oleh rumah sakit.

Bentuk Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Keterbukaan Kerahasiaan Rekam Medis

Berdasarkan UU Rumah Sakit Pasal 46, rumah sakit bertanggung jawab berdasarkan hukum atas segala kerugian yang diakibatkan oleh kealpaan atas tenaga Kesehatan. pertanggungjawaban rumah sakit itu sendiri berupa pelayanan Kesehatan untuk pasiennya yang diperhatikan dari segi etika profesi, hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Pasal 29 ayat (1) UU. Rumah Sakit menjelaskan mengenai pertanggung jawaban oleh dokter dan rumah sakit dalam memberikan informasi medis kepada pasien.

Selanjutnya, pada ayat 3 pasal 45 Undang-Undang Nomor Praktik Kedokteran; tujuan tindakan medis yang dilakukan; tindakan alternatif dan risikonya; kemungkinan risiko dan komplikasi; dan perkiraan suatu tindakan yang diambil. Dokter juga memiliki kewajiban dalam memberikan penyampaian informasi yang benar yang dimana sudah tercantum pada Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012, tentang kewajiban seorang dokter untuk menghormati hak terhadap pasien bahwasannya "Diwajibkan dokter memberikan informasi yang jelas dan informasi yang tepat". informasi yang memadai. dan menghargai pendapat atau tanggapan pasien terhadap penjelasan dokter". Selain itu, juga menyatakan bahwa "Seorang dokter tidak boleh menahan informasi pasien yang diperlukan kecuali dokter percaya bahwa itu adalah kepentingan terbaik pasien, dalam hal ini dokter dapat menyampaikan informasi ini kepada keluarga atau wali pasien." Diatur bahwa rumah sakit memiliki kewajiban dalam memberikan informasi terhadap pasien mengenai penyakitnya yang telah tercantum dalam pasal 10 Kode Etik Rumah Sakit.

Dari segi perlindungan hukum, terlihat jelas bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen rumah sakit, yaitu pasien dijamin perlindungannya terhadap pengungkapan rekam medis yang diatur dalam UU Rumah Sakit Pasal 46, rumah sakit memiliki kewajiban

pertanggungjawaban secara hukum atas kesalahan tenaga Kesehatan yaitu bertanggung jawab terhadap segala kerugian pasien.

Menurut ketentuan pasal. 12 dari Kementerian Kesehatan No. 269 Tahun 2008 mengatakan substansi rekam medis adalah yang dimaksud adalah milik pasien, sedangkan sebenarnya rekam medis adalah milik tubuh. Isi grafik mencakup dua jenis data menurut (Sampurna and Dkk 2008), yaitu: Sebuah data medis (data klinis) serta data sosiologis atau dapat disebut sebagai data non medis adalah semua informasi non medis. Dengan adanya hal tersebut pentingnya perlindungan hukum terhadap rekam medis. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah suatu peraturan perundang-undangan yang ditujukan langsung kepada masyarakat dengan berdasarkan perilaku masyarakat (Raharjo 2000). Adapun perlindungan hukum yang diperoleh yakni perlindungan yang bersifat preventif yang diberikan melalui pihak rumah sakit, dengan berdasarkan ketentuan hukum yang tertuang dalam UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 Pasal 57. Mengenai hal-hal yang harus dirahasiakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Kewajiban Merahasiakan Kesehatan meliputi segala sesuatu yang diketahui dalam pelaksanaan kegiatan kedokteran. Dalam pengertian ini, satu-satunya hal yang diketahui adalah semua fakta yang diperoleh selama pemeriksaan, interpretasi, sampai pemberian pengobatan termasuk riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik dan medis. Menurut Notoatmodjo (Notoatmodjo 2010)

Rumah sakit yang didalamnya seperti Manajemen Informasi Kesehatan (MIK) harus memiliki tanggung jawab profesional, termasuk dalam kepastian kerahasiaan informasi pasien yang data terlindungi. Selain itu rumah sakit juga mendapat manfaat dari perlindungan dan pertanggungjawaban dalam hukum. Dan jika rumah sakit ketahuan mengeluarkan informasi tentang riwayat kesehatan pasien, maka akan ada akibat hukum bagi rumah sakit untuk melakukan pertanggungjawabannya sesuai hukum mengenai tindakan yang diperbuatnya. Undang-undang memberikan dan menunjuk rumah sakit sebagai "orang yang tepat", dengan demikian maka rumah sakit memiliki tanggung jawab penuh serta memiliki kewajiban terhadap segala bentuk perbuatan yang dilakukan pihak rumah sakit (Astuti 2009).

Sesuai dengan bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif menunjukkan jika fasilitas kesehatan seperti rumah sakit terbukti melakukan pembocoran atau mengungkapkan informasi kepada public, maka sesuai UU

Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pada pasal 58 dikatakan rumah sakit dapat dituntut dengan ganti rugi. Apabila ada permintaan perdata atas pengungkapan kerahasiaan rekam medis pasien, maka rumah sakit mempunyai konsekuensi memikul tanggung jawab penuh dan menanggung beban pembuktian masing-masing pada rumah sakit. Berdasarkan tanggung jawab hukum administratif, pihak rumah sakit beserta tenaga medis yang terlibat langsung dan terbukti karena perbuatannya menyebabkan terjadinya kebocoran informasi terkait dengan rekam medis maka dapat dijatuhkan sanksi administrasi yaitu pencabutan izin atau mendapatkan teguran lisan dan tertulis.

4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pokok bahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, seperti berikut ini:

Berdasarkan pembahasan pokok bahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, seperti berikut ini: Ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan rekam medis pasien di rumah sakit diatur dalam Permenkes RI No. 269 Tahun 2008, yaitu pasal. (2) mengatur bahwa rekam medis harus dilengkapi dengan segera dan lengkap. dengan semua data setelah pasien menerima layanan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir kekurangan atau terlewatnya data asli. Mengacu pada pasal 5 ayat 4 yang berisi bahwa setiap catatan dari riwayat pasien diharuskan dicatat data berupa nama, hingga tanda tangan dari tenaga medis yang bersangkutan dengan tujuan mempermudah pertanggung jawabannya. Dan apabila pencatatan rekam medis yang dilakukan mengalami kesalahan maka dapat dikoreksi, hal tersebut telah diatur dalam ayat (5). Dalam pasal 5 ayat 6 menjelaskan perbaikan dilakukan tanpa menghilangkan catatan yang salah hingga koreksi yang dilakukan sampai tanda tangan tenaga kesehatan yang terkait.

Perlindungan hukum yang diberikan terkait dengan kerahasiaan dari rekam medis data asli pasien dibagi menjadi dua yaitu aspek preventif dan represif. UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 mengatakan pasien harus mendapatkan hak kerahasiaan medis sepanjang bentuk perlindungan hukumnya bersifat represif, yaitu apabila terjadi rumah sakit yang membuka informasi kepada masyarakat. Sesuai dengan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pasal 58 menyebutkan rumah sakit dapat dituntut ganti rugi atas kelalaian dan kesalahan dalam pelayanannya khususnya membocorkan kerahasiaan medis pasien. Tanpa mengurangi pertanggungjawaban administratif hukum oleh

rumah sakit dan profesional kesehatan yang telah memverifikasi kebocoran informasi dihukum secara administratif berupa pencabutan izin atau teguran lisan dan tertulis yang ditahan karena jabatannya, dengan hukuman denda hingga sembilan. bulan di penjara. atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Astuti, Endang Kusuma. 2009. *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Guwandi, J. 1992. *Trilogi Rahasia Kedokteran*. Jakarta: UI Press.
- Kusmaryanto, B. 2018. *Bioetika*. Yogyakarta: Buku Kompas.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rustiyanto, Ery. 2009. *Etika Profesi Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sampurna, Budi and Dkk. 2008. *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Triana, Ohoiwutun. 2007. *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*. Malang: Penerbit Bayumedia.
- Tutik, Titik Triwundari. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.